



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DALIS JEFRI SAVILDA ALIAS BULE BIN JEMARI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /13 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Rasuna Said Lingkungan Krajan Kidul Rt. 002
Rw. 005 Kel./Ds. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 145/Pid.B/2024/PN Png tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Png tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto KTP atas nama DALIS JEFRI SAVILDA; Terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama DALIS JEFRI SAVILDA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023, No.Pol AE-2393-SAL, Tahun 2023, warna merah hitam, Noka : MH1JM8123PK768913, Nosin : JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF , B.Sh.M.A alamat Jl.K.Abunyan, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023, No.Pol AE-2393-SAL, Tahun 2023, warna merah hitam, Noka : MH1JM8123PK768913, Nosin : JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF , B.Sh.M.A alamat Jl.K.Abunyan, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi ACHMAD ARIF, B.Sh.M.A;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/PONOR/11/2024 tanggal 30 November 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di AR7 Car and Rental di Jl.K.Abunyamin, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti di atas Terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI datang kerumah Saksi ACHMAD ARIF untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk keperluan transportasi istrinya selama 10 (sepuluh) hari. Sepeda motor yang disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023, No.Pol AE-2393-SAL, Tahun 2023, warna merah hitam, Noka : MH1JM8123PK768913, Nosin: JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF B.S.H. M.A Alamat Jl.K.Abunyamin, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Untuk bukti penyerahan sepeda motor berupa 1 (satu) lembar perjanjian sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL tanggal diambil 11 November 2023, dikembalikan tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan pembayaran sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer. Namun ternyata setelah masa sewa habis atau tanggal 16 November 2023 sepeda motor belum dikembalikan dan saat dihubungi terdakwa beralasan sepeda motor masih dipergunakan serta terdakwa memperpanjang masa sewa lagi untuk 5 (lima) hari mulai tanggal 16 November 2023 s/d 20 November 2023. Saat itu terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Namun sejak masa sewa habis tanggal 21 November 2023

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tidak dikembalikan dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pada tanggal 15 Januari 2024 saksi ACHMAD ARIF mendapat informasi dari terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi telah dipindahtangankan (digadaikan) Â kepada orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa seijin dari saksi ACHMAD ARIF. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD ARIF mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di AR7 Car and Rental di Jl.K.Abunyamin, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili,, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti di atas Terdakwa DALIS JEFRI SAVILDA Alias BULE Bin JEMARI datang kerumah saksi ACHMAD ARIF untuk menyewa sepeda motor dengan alasan untuk keperluan transportasi istrinya selama 10 (sepuluh) hari. Sepeda motor yang disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023, No.Pol AE-2393-SAL, Tahun 2023, warna merah hitam, Noka: MH1JM8123PK768913, Nosin: JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF, B.Sh.M.A alamat Jl.K.Abunyamin, Rt/Rw 03/01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Untuk bukti penyerahan sepeda motor berupa 1 (satu) lembar perjanjian sewa sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL tanggal diambil 11 November 2023, dikembalikan tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan pembayaran sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer. Namun ternyata setelah masa sewa habis atau tanggal 16 November 2023 sepeda motor belum dikembalikan dan saat dihubungi Terdakwa beralasan sepeda motor masih dipergunakan serta Terdakwa memperpanjang masa sewa lagi untuk 5 (lima)

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari mulai tanggal 16 November 2023 s/d 20 November 2023. Saat itu terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Namun sejak masa sewa habis tanggal 21 November 2023 sepeda motor tidak dikembalikan dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pada tanggal 15 Januari 2024 saksi ACHMAD ARIF mendapat informasi dari terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi telah dipindahtangankan (digadaikan) kepada orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- dan telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya. Dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi ACHMAD ARIF. Dan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Mei Tahun 2024, saksi ACHMAD ARIF telah menebus sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023, No.Pol AE-2393-SAL, Tahun 2023, warna merah hitam dari saudara PUR dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Atas kejadian tersebut Saksi ACHMAD ARIF mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Arif,B.Sh.,M.A.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dalis Jefri Savilda Als.Bule Bin Jemari;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menyewa sepeda motor Saksi yang kenal awalnya lewat WA;
 - Penipuan dan penggelapan yang Saksi maksud adalah penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type Beat Deluxe warna merah hitam tahun 2023 No. Pol ; AE-2393-SAL, No. Rangka MH1JM8123PK768913, No. Mesin : JM81E2769213 atas nama Achmad Arif,B.Sh.M.A alamat Jl. K. Abunyan RT.03 RW.01 Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, tanpa seijin dari yang berhak;
 - Bahwa awalnya Saksi mempunyai usaha jasa persewaan sepeda motor sejak tahun 2019, sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menghubungi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui WA memperkenalkan diri dan bermaksud untuk menyewa sepeda motor untuk keperluan transportasi istrinya selama seminggu atau 10 (sepuluh) hari, karena saat itu sepeda motor yang Saksi sewakan sudah habis disewa orang maka Saksi jawab tidak bisa karena sepeda motor tidak ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama istrinya, dan Terdakwa kemudian menyampaikan hal yang sama dengan percakapan di WA yaitu hendak menyewa sepeda motor untuk keperluan transportasi istrinya selama 5 (lima) hari. Kemudian karena stok sepeda motor masih ada kemudian Saksi menyewakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type Beat Deluxe warna merah hitam tahun 2023 No. Pol ; AE-2393-SAL, No. Rangka MH1JM8123PK768913, No. Mesin: JM81E2769213 atas nama Achmad Arif,B.Sh.M.A. Kemudian untuk bukti penyerahan sepeda motor tersebut Saksi buat 1 (satu) lembar perjanjian sewa sepeda motor dengan tanggal ambil 11 November 2023 dan kembali tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa. Kemudian sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB uang sewa selama 5 (lima) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan transfer. Namun setelah masa sewa habis tanggal 16 November 2023 sepeda motor saya belum kembali dan setelah saya hubungi Terdakwa beralasan akan memperpanjang masa sewa lagi selama 5 (lima) hari sampai tanggal 20 November 2023 dan saat itu Terdakwa membayar tunai uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun sampai masa sewa habis tanggal 21 November 2023 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya dan Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi. Kemudian tanggal 15 Januari 2024 saya mendapat informasi lewat percakapan WA dari Terdakwa bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara PUR yang beralamat di Sragen, tanpa seijin saya.

- Bahwa untuk jaminan melakukan sewa kendaraan sepeda motor adalah KTP dan KK Terdakwa;
- Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT Adira Dinamika Multi Finance bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi obyek agunan/pembiayaan dan 1 (satu) bendel fotocopy sepeda motor merk Honda, tipe Beat Deluxe 2023, No.Pol AE 2393 SAL, tahun 2023 warna

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah hitam, Noka: MH 1JM8123PK768913, Nosin: JM81E2769213 atas nama Achmad Arif,B.SH.MA., alamat Jl. K. Abunyamin, RT 03 RW 01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab Ponorogo;

- Pada tanggal 15 Januari 2024, Saksi diberitahu Terdakwa bahwa motor tersebut telah Terdakwa gadaikan ke saudara Pur dan Terdakwa memberikan nomor telpon saudara PUR kemudian Saksi bisa bertemu dengan saudara PUR di pinggir jalan di perbatasan Ngawi dan Sragen. Saksi menebus kendaraan tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah mengganti uang untuk menebus gadai tersebut kepada Saksi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah) pada saat dilakukan perdamaian di Kejaksaan dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang sewa sepeda motor selama sekitar 1 tahun tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah keluar dari rutan dan akan diangsur selama 5 (lima) bulan;
- Total kerugian yang Saksi alami semuanya adalah sebesar Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sewa selama 350 hari kali Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) total Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk biaya menebus sepeda motor sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semua kerugian saya adalah Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Ribut Prihatiani Rizkiyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dalis Jefri Savilda Als.Bule Bin Jemari;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama isterinya, hendak menyewa sepeda motor milik suami Saksi (Saksi Achmad Arif) selama 5 (lima) hari. Sepeda motor yang disewakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat Deluxe 2023. Nopol AE-2393-SAL, tahun

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, warna merah hitam, Noka: MH1JM8123PK768913 Nosin : JM81E2769213 atas nama Achmad Arif, B.Sh.M.A dan untuk bukti penyerahan sepeda motor berupa 1 (satu) lembar perjanjian sewa sepeda motor Honda Beat Nopol AE-2393-SAL tanggal diambil 11 November 2023 dikembalikan tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian suami Saksi bercerita bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan ketika masa sewa habis dan juga suami saya menceritakan sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin dari suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **ALIB MUSTAKIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dalis Jefri Savilda Als. Bule Bin Jemari;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewa sepeda motor milik Saksi Achmad Arif dan mengaku menyewa sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari istri terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat deluxe tahun 2023 warna merah hitam tersebut;
- Saksi dan rekan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya Saksi Briptu Billy Rachmadani yang telah mengamankan orang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi di AR7 Car and Motor Rental alamat Jl. Abunyamin RT. 03 RW 01, Ds Demangan, Kec. Ponorogo atau setidaknya berada di wilayah hukum Polres Ponorogo pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/129/IX/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 25 September 2024, lalu Saksi bersama anggota Resmob yang lain dapat mengamankan Terdakwa, di Dkh.Jati RT 023 RW 005 Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Achmad Arif dan mengaku menyewa sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari istri terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa, Terdakwa

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



meggadaikan sepeda motor Honda Beat deluxe tahun 2023 warna merah hitam tersebut;

- Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak ada pada Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan pada seseorang yang mengaku bernama Pak Pur di daerah Sragen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **BILLY RACHMADHANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dalis Jefri Savilda Als. Bule Bin Jemari;.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyewa sepeda motor milik Saksi Achmad Arif dan mengaku menyewa sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari istri terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa, Terdakwa meggadaikan sepeda motor Honda Beat deluxe tahun 2023 warna merah hitam tersebut;
- Saksi dan rekan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya Saksi Briptu Billy Rachmadani yang telah mengamankan orang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi di AR7 Car and Motor Rental alamat Jl. Abunyamin RT. 03 RW 01, Ds Demangan, Kec. Ponorogo atau setidaknya berada di wilayah hukum Polres Ponorogo pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/129/IX/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 25 September 2024, lalu Saksi bersama anggota Resmob yang lain dapat mengamankan Terdakwa, di Dkh.Jati RT 023 RW 005 Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Achmad Arif dan mengaku menyewa sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari istri terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa, Terdakwa meggadaikan sepeda motor Honda Beat deluxe tahun 2023 warna merah hitam tersebut;
- Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak ada pada Terdakwa;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan pada seseorang yang mengaku bernama Pak Pur di daerah Sragen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Terdakwa telah membawa/menyewa barang milik orang lain berupa sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut digadaikan tanpa ijin pemilik sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut sekira pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di rumah Sdr. Achmad Arif alamat Jl. K. Abunyamin, RT 03 RW 01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
- Terdakwa menggunakan uang dari hasil mengadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya rumah sakit isteri Terdakwa;
- Pada awalnya sepeda motor itu Terdakwa pakai untuk mencari pekerjaan, tetapi karena belum juga mendapat pekerjaan sementara istri Terdakwa sakit dan masuk rumah sakit sehingga Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar rumah sakit;
- Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Sdr. Pur yang beralamat di Kabupaten Sragen sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Achmad Arif selaku pemilik sepeda motor bahwa sepeda motornya telah digadaikan dan memberi nomor telepon orang yang menerima gadai tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Achmad Arif sudah melakukan perdamaian dan terdakwa telah membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik rental, serta berjanji akan mengganti uang sewa sepeda motor selama sekitar 1 tahun tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah keluar dari rutan yang akan diangsur selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil cetak foto KTP atas nama Dalis Jefri Savilda;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda;

3. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Pt. Adira Dinamika Multi Finance;
4. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Type Beat Deluxe 2023. No.Pol AE-2393-SAL Tahun 2023 warna merah hitam.Noka MH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.Sh.M.A alamat Jl. K. Abunyamin. RT/RW 03/01. Ds. Demangan. Kec. Siman. Kab. Ponorogo;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Beat Deluxe 2023. No.PolAE-2393-SAL Tahun 2023. warna merah hitam. NokaMH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.SH.M.A, alamat Jl. K. Abunyamin. Rt/Rw 03/01. Ds. Demangan.Kec. Siman. Kab. Ponorogo beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dalis Jefri Savilda Als. Bule Bin Jemari pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di rumah Sdr. Achmad Arif alamat Jl. K. Abunyamin, RT 03 RW 01, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type Beat Deluxe warna merah hitam tahun 2023 No. Pol ; AE-2393-SAL, No. Rangka MH1JM8123PK768913, No. Mesin : JM81E2769213 milik Saksi Achmad Arif;
2. Bahwa awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor dari Saksi Achmad Arif selama 5 hari yaitu dari Tanggal 11 November 2023 sampai tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer dengan didukung 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda untuk keperluan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa dan untuk mencari Pekerjaan;
3. Bahwa Terdakwa kemudian memperpanjang masa sewa motor tersebut selama 5 (lima) hari sampai tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa membayar tunai uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



ribu rupiah);

4. Bahwa sejak masa sewa peminjaman habis yaitu tanggal 21 November 2023, motor yang disewa oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Achmad Arif;
5. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan Motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi Achmad Arif dan Terdakwa menggunakan uang hasil gadai motor tersebut untuk biaya rumah sakit isteri Terdakwa yang saat itu sedang sakit;
6. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Achmad Arif dan memberitahukan kepadanya bahwa sepeda motor yang Terdakwa sewa sudah digadaikan dan Terdakwa kemudian memberikan nomor handphone orang yang menerima gadai tersebut kepada Saksi Achmad Arif;
7. Bahwa Saksi Achmad Arif kemudian menebus motor tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang untuk menebus gadai kepada Saksi Achmad Arif sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah) pada saat dilakukan perdamaian di Kejaksaan dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang sewa sepeda motor selama sekitar 1 tahun tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah keluar dari rutan dan akan diangsur selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ini menunjuk

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



kepada Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Dalis Jefri Savilda Alias Bule Bin Jemari, yang telah diperiksa di depan persidangan identitas lengkapnya dan sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*Willen*) dan “mengetahui” (*Wetens*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan dalam teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan dilakukan oleh pelaku memang benar-benar untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya artinya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah menyewa sepeda Motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi AE-2393-SAL milik Saksi Achmad Arif, selama 5 hari yaitu dari Tanggal 11 sampai tanggal 15 November 2023 dengan biaya sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer yang terbukti dan didukung 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda dan diperpanjang pada tanggal 16 sampai tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa membayar tunai uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak masa sewa peminjaman habis yaitu tanggal 21 November 2023, motor yang disewa oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Achmad Arif dan pada tanggal 15 Januari 2024 motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Pur

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Achmad Arif selaku pemilik yang berhak dan uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk biaya rumah sakit isteri Terdakwa yang saat itu sedang sakit;

Menimbang, bahwa Motor merk Honda Beat milik Saksi Achmad Arif berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yaitu karena Terdakwa menyewa motor tersebut dari Saksi Achmad Arif dan didukung dengan 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda, dari Tanggal 11 sampai tanggal 15 November 2023 dan diperpanjang dari Tanggal 16 sampai tanggal 20 November 2024 akan tetapi kemudian, Terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa seijin dari Saksi Achmad Arif padahal Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut bukan miliknya tetapi milik Saksi Achmad Arif dan Terdakwa tetap menggadaikan motor tersebut serta hasil gadai tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk membayar biaya rumah sakit dari Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban Saksi Achmad Arif B.S.H.,MA dimana Terdakwa sudah mengganti uang untuk menebus gadai kepada Saksi Achmad Arif B.S.H.,MA sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi akan mengganti uang sewa sepeda motor selama sekitar 1 tahun tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah keluar dari rutan dan akan diangsur selama 5 (lima) bulan, maka dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto KTP atas nama Dalis Jefri Savilda;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda;
- 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Pt. Adira Dinamika Multi Finance;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Type Beat Deluxe 2023. No.Pol AE-2393-SAL Tahun 2023 warna merah hitam.Noka MH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.Sh.M.A alamat Jl. K. Abunyan. RT/RW 03/01. Ds. Demangan. Kec. Siman. Kab. Ponorogo;

oleh karena merupakan fotokopi yang dicetak untuk kepentingan pembuktian persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Beat Deluxe 2023. No.PolAE-2393-SAL Tahun 2023. warna merah hitam. NokaMH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.SH.M.A, alamat Jl. K. Abunyan. Rt/Rw 03/01. Ds. Demangan.Kec. Siman. Kab. Ponorogo beserta kunci kontak;

Oleh karena merupakan milik Saksi Achmad Arif. B.Sh.M.A, maka dikembalikan kepada Saksi Achmad Arif B. SH.MA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Achmad Arif.B.S.H.MA.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dalis Jefri Savilda Alias Bule Bin Jemari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto KTP atas nama Dalis Jefri Savilda;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perjanjian sewa AR7 Car and Motor Rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE-2393-SAL atas nama Dalis Jefri Savilda;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Pt. Adira Dinamika Multi Finance;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Type Beat Deluxe 2023. No.Pol AE-2393-SAL Tahun 2023 warna merah hitam.Noka MH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.Sh.M.A alamat Jl. K. Abunyamin. RT/RW 03/01. Ds. Demangan. Kec. Siman. Kab. Ponorogo;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Beat Deluxe 2023. No.PolAE-2393-SAL Tahun 2023. warna merah hitam. NokaMH1JM8123PK768913. Nosin JM81E2769213 atas nama ACHMAD ARIF.B.SH.M.A, Alamat Jl.K. Abunyamin. RT/Rw 03/01. Ds. Demangan.Kec. Siman. Kab. Ponorogo beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Achmad Arif B. S.H.,M.A.;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,SH

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)